

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi di Indonesia telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada bab *syirkah* dan bab penyelesaian masalah (*shulh*), Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (Fatwa DSN-MUI) tentang akad *syirkah*; Hak Membeli Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah; dan saham. Pada pengaturan hukum Islam di Indonesia lebih tertuju pada penyelesaian masalah khususnya pada KHES, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI belum menjelaskann tentang hak *syuf'ah*. Akan tetapi, unsur-unsur tentang hak *syuf'ah* terdapat dalam fatwa-fatwa tersebut.

Penerapan hak *syuf'ah* pada aktivitas ekonomi masyarakat di Indonesia yang diatur dalam hukum positif yang berlaku tidak ditemukan pada peraturan lain, kecuali pada hukum adat di Aceh yang lebih dikenal dengan dengan hak *langgeh*. Meskipun tidak ditemukan aturan langsung dalam hukum positif, tetapi sama dengan pada fatwa DSN-MUI unsur-unsur mengenai hak *syuf'ah* terdapat dalam peraturan tersebut. Peraturan yang mengandung unsur hak *syuf'ah* didalamnya yaitu Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No: 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan

Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Putusan Mahkamah Agung No. 3291 K/Pdt/2010, Putusan Mahkamah Agung No. 521 K/Ag/2015, Putusan Pengadilan Negeri (PN) Sigli No. 60/Pdt.G/1988/PN.SGI, Peraturan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam No. 5 Tahun 2000, Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh No.10 Tahun 2003 tentang Lembaga Adat.

B. SARAN

Saran-saran yang ingin peneliti sampaikan dari hasil penelitian kepada DSN-MUI, OJK, Lembaga Hukum baik Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta Kementerian Agama RI yaitu:

1. Perlu ada sosialisasi terhadap penjelasan terhadap hak *syuf'ah* pada masyarakat di Indonesia karena masih banyak belum mengetahui tentang peran hak *syuf'ah* pada setiap kegiatan ekonomi pada masyarakat.
2. Perlu ada fokus tentang penyelesaian masalah tentang masalah hak *syuf'ah*, hal ini terjadi pada Provinsi Aceh penyelesaian masalahnya di Pengadilan Negeri, sedangkan pada Provinsi lain di Pengadilan Agama. Padahal menurut ketentuan bahwa setiap penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan ekonomi syariah di selesaikan melalui Pengadilan

Agama, meskipun hak *langgeh* di Aceh merupakan adat istiadat dan penyelesaian di Pengadilan Negeri.

3. Perlu ada penjelasan yang lebih terperinci dalam peraturan baik di KHES, Fatwa DSN-MUI, UU, PP, Perda maupun POJK mengenai hak *syuf'ah* serta jalur penyelesaian harus di Pengadilan Agama meskipun itu ada adat istiadat, karena dasar hak *langgeh* itu adalah hak *syuf'ah*.